



Efektivitas Pelaksanaan Asas Akuntabilitas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Sektor Keuangan Digital Di Indonesia

Grace Gabriella Riato*, Verina Tiurlan Catherine

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: verinacatherine@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap industri keuangan di Indonesia melalui hadirnya berbagai layanan keuangan digital, seperti peer-to-peer lending, dompet digital, dan neobank. Transformasi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam aspek pengawasan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penerapan asas akuntabilitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan asas akuntabilitas oleh OJK dalam pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui analisis terhadap regulasi terkait keuangan digital serta sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif OJK telah menerapkan asas akuntabilitas melalui pembentukan regulasi, mekanisme pelaporan publik, transparansi kebijakan, serta penegakan sanksi administratif. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya praktik fintech ilegal, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan asas akuntabilitas oleh OJK memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi pengawasan (suptech), serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna menghadapi kompleksitas risiko di sektor keuangan digital.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengawasan; Keuangan Digital; Otoritas Jasa Keuangan .

Abstract

The development of information technology has changed the landscape of the financial industry in Indonesia through the presence of various digital financial services, such as peer-to-peer lending, digital wallets, and neobanks. This transformation provides easy access for the public, but at the same time poses new challenges in terms of supervision and consumer protection. Therefore, the application of the principle of accountability by the Financial Services Authority (OJK) is crucial to ensure financial system stability and public trust. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the principle of accountability by the OJK in the supervision of the digital financial sector in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach, through an analysis of regulations related to digital finance and a number of cases of violations committed by digital financial service providers. The results of the study show that normatively the OJK has applied the principle of accountability through the formation of regulations, public reporting mechanisms, policy transparency, and enforcement of administrative sanctions. However, the effectiveness of its implementation still faces various obstacles, such as rapid technological development, limited human resources, high illegal fintech practices, and weak coordination between supervisory agencies. This study concludes that strengthening the principle of accountability by the OJK requires adaptive regulatory reform, the use of supervisory technology (suptech), and institutional capacity building to deal with the complexity of risks in the digital financial sector.

Keywords: Accountability in Supervision; Digital Finance; Financial Services Authority

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di Indonesia, munculnya layanan keuangan berbasis teknologi seperti peer-to-peer lending, digital wallets, dan neobank telah mengubah lanskap industri keuangan. Layanan-layanan ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga memperkenalkan tantangan baru terkait pengawasan dan akuntabilitas, mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi digital (Abd Aziz et al., 2015; Ahern, 2021; Alcaide Muñoz et al., 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia, berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas industri keuangan, termasuk sektor keuangan digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, sekaligus memastikan bahwa sektor keuangan beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Allen, 2019; Anagnostopoulos, 2018; Arner et al., 2015, 2017).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tantangan besar dalam pengawasan keuangan digital semakin nyata. Munculnya fintech ilegal, kebocoran data, serta praktik penagihan yang tidak etis menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan asas akuntabilitas oleh OJK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana OJK menerapkan asas akuntabilitas dalam mengawasi sektor keuangan digital dan mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya (Brummer & Yadav, 2019; Buckley et al., 2020; Claessens et al., 2020).

Selain itu, pengawasan yang efektif dalam sektor keuangan digital juga membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengawasan pada sektor konvensional. Sistem pengawasan harus lebih adaptif dan mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini mendorong perlunya pembaruan regulasi yang dapat menjawab tantangan baru di bidang teknologi, seperti blockchain, cryptocurrency, dan penggunaan big data dalam sektor keuangan (Efunniyi et al., 2024; Ehrentraud et al., 2020; Goo & Heo, 2022; Harahap, 2021).

Sebagai lembaga yang bertugas memastikan terjaganya prinsip akuntabilitas, OJK harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana penerapan asas akuntabilitas tersebut diimplementasikan dalam kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan (Hu & Zhang, 2025; Nicoletti, 2021; Nugroho, 2022; Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana asas akuntabilitas diterapkan dalam pengawasan sektor keuangan digital oleh OJK, termasuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi dan langkah-langkah penindakan yang telah diambil oleh OJK. Penelitian ini juga akan membahas kendala-kendala yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan dan bagaimana lembaga tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan (Raudla et al., 2024; Sari, 2020; Satgas PASTI, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas akuntabilitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia, serta mengukur efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran, penyimpangan, dan risiko pada layanan keuangan berbasis teknologi. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan tantangan yang

dihadapi OJK dalam menerapkan asas akuntabilitas pada pengawasan fintech dan layanan keuangan digital lainnya. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas OJK dalam pengawasan sektor keuangan digital di masa mendatang, dengan fokus pada transparansi, pertanggungjawaban, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana asas akuntabilitas dapat diperkuat dalam konteks pengawasan keuangan digital, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi OJK dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Dengan adanya penguatan akuntabilitas, diharapkan sektor keuangan digital di Indonesia dapat berkembang dengan sehat, aman, dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan perspektif tentang bagaimana prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan lebih efektif di tengah era digital yang semakin maju, di mana regulasi dan pengawasan sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti: 1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. 2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penelitian juga menganalisis beberapa kasus konkret seperti penyalahgunaan data oleh platform fintech dan tindakan pengawasan OJK terhadap entitas digital ilegal. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai efektivitas pelaksanaan asas akuntabilitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Sektor Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Dalam era digitalisasi, munculnya layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) seperti peer-to-peer lending, digital banking, dan payment gateway menuntut OJK untuk menyesuaikan kebijakan serta sistem pengawasannya agar mampu mengimbangi dinamika yang cepat di sektor ini.

Dalam konteks hukum administrasi negara, OJK merupakan badan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi publik di bidang pengawasan keuangan. Oleh karena itu, setiap tindakan OJK wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan OJK dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada publik sebagai penerima manfaat pelayanan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap keputusan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan digital harus dapat dijelaskan dasar

hukumnya, prosedurnya, dan hasil yang dicapai.

Penerapan Asas Akuntabilitas oleh OJK dalam Pengawasan Keuangan Digital

Penerapan asas akuntabilitas dalam pengawasan sektor keuangan digital dilakukan OJK melalui berbagai instrumen regulatif dan administratif. Dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 yang menegaskan fungsi OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta edukasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan wajib menjunjung asas akuntabilitas. Asas tersebut kemudian diterjemahkan OJK dalam bentuk regulasi teknis seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta berbagai Surat Edaran OJK yang mengatur tata kelola, kewajiban pelaporan, dan mekanisme perlindungan konsumen.

Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas, OJK secara rutin menyampaikan laporan kinerja tahunan yang memuat capaian pengawasan, perkembangan industri, dan hasil evaluasi kebijakan. Laporan tersebut dapat diakses publik sebagai wujud transparansi. Selain itu, OJK juga menerbitkan daftar penyelenggara fintech yang memiliki izin maupun terdaftar, serta mengumumkan daftar fintech ilegal hasil temuan Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi). Publikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban OJK kepada masyarakat karena memberikan kepastian mengenai legalitas penyelenggara keuangan digital serta mengurangi risiko kerugian konsumen.

Dalam aspek penindakan, OJK menjalankan akuntabilitas melalui pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU OJK. OJK dapat menjatuhkan peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional bagi platform digital yang melanggar ketentuan. Sejumlah kasus pencabutan izin fintech lending menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator pasif, melainkan juga sebagai pengawas aktif yang harus mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada publik. Namun demikian, efektivitas penindakan sering kali tergantung pada kolaborasi dengan Kominfo dan kepolisian karena banyak entitas digital beroperasi di luar yurisdiksi formal, terutama fintech ilegal yang tidak terdaftar.

Efektivitas Pelaksanaan Asas Akuntabilitas dalam Pengawasan Fintech

Menilai efektivitas pelaksanaan asas akuntabilitas oleh OJK dapat dilihat melalui tingkat transparansi, kualitas pertanggungjawaban, serta efektivitas evaluasi kebijakan pengawasan digital. Dari aspek transparansi, OJK dinilai cukup proaktif dalam menyediakan informasi mengenai penyelenggara fintech resmi dan ilegal. Laporan tahunan, publikasi statistik industri, serta pembaruan daftar entitas legal menunjukkan bahwa OJK berupaya membangun sistem informasi terbuka. Namun, transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kecepatan respon terhadap kasus kebocoran data dan tindakan penagihan tidak etis. Banyak kasus baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial, bukan melalui mekanisme pengawasan preventif OJK.

Dalam aspek pertanggungjawaban, OJK telah melaksanakan kewajibannya secara

normatif melalui pelaporan publik dan penegakan administratif. Namun dalam praktik, beberapa kalangan menilai pengawasan OJK masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran sejak dini. Pertumbuhan pesat fintech membuat pengawasan manual menjadi tidak efektif sehingga OJK perlu beralih pada metode pengawasan berbasis digital dan big data. Beberapa kasus fintech lending yang memanfaatkan izin aplikasi untuk mengakses kontak telepon dan data pribadi pengguna menunjukkan bahwa akuntabilitas OJK masih memerlukan penguatan, terutama dalam monitoring teknis operasional perusahaan digital.

Dari sisi evaluasi kebijakan, OJK secara berkala melakukan revisi POJK dan menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan pelaku industri. Namun proses evaluasi ini masih menghadapi kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kecepatan adaptasi regulasi. OJK dihadapkan pada tantangan teknologi baru seperti artificial intelligence scoring, blockchain lending, hingga cryptocurrency yang berada di luar kerangka pengaturan tradisional. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas OJK dalam praktik belum sepenuhnya maksimal meskipun secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara.

Tantangan OJK dalam Menerapkan Asas Akuntabilitas pada Pengawasan Keuangan Digital

Penerapan asas akuntabilitas oleh OJK tidak terlepas dari sejumlah tantangan signifikan yang memengaruhi kualitas pengawasannya. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat regulasi dan pengawasan sering tertinggal. Banyak inovasi digital seperti decentralized finance (DeFi), aset kripto, dan automated credit scoring yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum OJK, sehingga ruang pengawasan menjadi terbatas. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan masih menjadi hambatan serius. Pengawasan digital membutuhkan kompetensi khusus seperti forensik digital, cyber security, dan analisis big data, sementara ketersediaan SDM dengan kualifikasi tersebut di lingkungan OJK masih terbatas (Yusuf & Jordan, 2015).

Ketiga, maraknya platform fintech ilegal meningkatkan beban pengawasan. Fintech ilegal mudah muncul karena hambatan masuk sektor digital relatif rendah, sementara penindakannya memerlukan koordinasi lintas lembaga. Keempat, koordinasi antar-lembaga pemerintah sering kali tidak berjalan secara optimal. Pengawasan fintech tidak hanya menjadi kewenangan OJK, tetapi juga melibatkan Kominfo dalam pemblokiran konten, Kepolisian dalam penindakan pidana, serta Bank Indonesia terkait sistem pembayaran. Ketidakselarasan prioritas dan mekanisme koordinasi dapat menghambat efektivitas pertanggungjawaban OJK kepada publik (Zetzsche et al., 2020; Zhang et al., 2023).

Upaya Penguatan Akuntabilitas OJK dalam Pengawasan Keuangan Digital

Untuk meningkatkan akuntabilitas, OJK perlu memperkuat regulasi digital melalui pembaruan POJK yang lebih adaptif terhadap teknologi baru. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan forensik digital, analisis risiko digital, dan keamanan siber sangat diperlukan agar pengawasan dapat bersifat preventif dan bukan sekadar reaktif. Penggunaan teknologi pengawasan digital seperti artificial intelligence monitoring, automated reporting, dan real-time supervisory system juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas operasional. Di sisi lain, OJK perlu memperkuat koordinasi dengan Kominfo dan

Polri untuk mempercepat penindakan fintech ilegal. Transparansi publik juga perlu diperluas melalui penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai proses pengawasan dan hasil evaluasi kebijakan. Dengan penguatan tersebut, penerapan asas akuntabilitas tidak hanya terlihat pada aspek formal seperti laporan tahunan dan pengumuman sanksi administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penerapan asas akuntabilitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan sektor keuangan digital telah dilaksanakan melalui instrumen hukum dan mekanisme administratif, seperti pelaporan publik, publikasi daftar fintech legal dan ilegal, serta penegakan sanksi administratif. Meskipun secara normatif OJK memiliki landasan kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 30 Tahun 2014, efektivitas pelaksanaan asas akuntabilitas masih menghadapi tantangan signifikan. Perkembangan teknologi digital yang cepat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, maraknya fintech ilegal, serta kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, meskipun OJK telah berkomitmen pada asas akuntabilitas, pengawasan sektor keuangan digital perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih adaptif dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Procedia Economics and Finance*, 28, 163-169. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01093-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01093-5)
- Ahern, D. (2021). Regulatory lag, regulatory friction and regulatory transition as FinTech disenablers: Calibrating an EU response to the regulatory sandbox phenomenon. *European Business Organization Law Review*, 22(3), 395-432. <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00218-w>
- Alcaide Munoz, L., Rodriguez Bolivar, M. P., & Lopez Hernandez, A. M. (2016). Transparency in governments: A meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550-573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
- Allen, H. J. (2019). Regulatory sandboxes. *George Washington Law Review*, 87, 579-645.
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Economics and Business*, 100, 7-25. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47, 1271-1319.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371-414.
- Brummer, C., & Yadav, Y. (2019). Fintech and the innovation trilemma. *Georgetown Law Journal*, 107, 235-307.
- Buckley, R. P., Arner, D., Veidt, R., & Zetsche, D. (2020). Building FinTech ecosystems: Regulatory sandboxes, innovation hubs and beyond. *Washington University Journal of*

Law & Policy, 61, 55-98.

- Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2020). Governing the gold rush into emerging markets: A case study of Indonesia's regulatory responses to the expansion of Chinese-backed online P2P lending. *Financial Innovation*, 6(44), 1-28. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00202-4>
- Efunniyi, C. P., Abhulimen, A. O., Obiki-Osafiele, A. N., Osundare, O. S., Agu, E. E., & Adeniran, I. A. (2024). Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency. *Finance and Accounting Research Journal*, 6(8), 1597-1616. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509>
- Ehrentraud, J., Garcia Ocampo, D., Garzoni, L., & Piccolo, M. (2020). *Policy responses to fintech: A cross-country overview* (FSI Insights on policy implementation No. 23). Bank for International Settlements.
- Goo, J. J., & Heo, J. Y. (2022). The impact of the regulatory sandbox on the fintech industry, with a discussion on the relation between regulatory sandboxes and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010043>
- Harahap, B. (2021). Pengawasan fintech dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 8(2), 145-160.
- Hu, D., & Zhang, R. (2025). Information transparency, media supervision, and financial stability. *Energy*, 300, 131271. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131271>
- Nicoletti, B. (2021). *Banking 5.0: How fintech will change traditional banks in the 'new normal' post pandemic*. Palgrave Macmillan.
- Nugroho, R. (2022). Tantangan pengawasan OJK terhadap fintech ilegal. *Indonesian Journal of Financial Law*, 3(1), 87-102.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Fintech Lending*.
- Raudla, R., Karo, E., & Kattel, R. (2024). To sandbox or not to sandbox? Diverging strategies of regulatory responses to FinTech. *Regulation & Governance*, 18(4), 1089-1108. <https://doi.org/10.1111/rego.12630>
- Sari, M. A. (2020). Akuntabilitas dalam tata kelola lembaga pengawas keuangan. *Journal of Administrative Law*, 12(3), 201-217.
- Satgas PASTI. (2023). *Daftar Fintech Ilegal yang Dihentikan Kegiatannya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Yusuf, J. E., & Jordan, M. M. (2015). Popular financial reports: Tools for transparency, accountability and citizen engagement. *Journal of Government Financial Management*, 64(1), 44-49.
- Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2020). The future of fintech: The regulatory sandbox. *European Business Organization Law Review*, 21(1), 1-24. <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00159-z>
- Zhang, X., Liang, Q., & Lee, C. C. (2023). How does central bank transparency affect systemic risk? Evidence from developed and developing countries. *The Quarterly Review of*



Efektivitas Pelaksanaan Asas Akuntabilitas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Sektor Keuangan Digital Diindonesia

Economics and Finance, 88, 101-115. <https://doi>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License